



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 2 Sidorejo Kota Salatiga 50711 0298312650

disdukcapil.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan ke 2 Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Fotokopi Kutipan Akta yang hilang/rusak
3. Fotokopi KK dan KTP
4. Mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan melakukan verifikasi data
4. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
5. Tunggu proses pencari register akta yang hilang, proses cetak, pencatatan dan penandatanganan selama 7 hari kerja

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan